

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keadilan masih menjadi bahasan yang relevan di Indonesia. Maraknya pembahasan mengenai keadilan diakibatkan oleh banyaknya fenomena-fenomena ketidakadilan yang muncul dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ada beberapa fenomena ketidakadilan yang terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir. Pertama, fenomena penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama. Kasus tersebut berawal dari pernyataan Ahok kepada masyarakat di Pulau Pramuka, kepulauan seribu menggunakan ayat-ayat Al-qur'an. Akan tetapi pernyataannya tersebut disebar dalam bentuk video yang telah diedit dan beberapa kata dihilangkan sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Kesalahpahaman tersebut kemudian memicu pergerakan masa yang menuntut Ahok untuk diadili. Ahok ditahan dan dikenakan pasal 156a mengenai penistaan agama. Reaksi yang muncul dari masyarakat terhadap pasca vonis sidang kasus penodaan agama membuat kepercayaan publik menurun terhadap lembaga peradilan. Hal tersebut menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap salah satu lembaga negara.¹ Penulis curiga bahwa itu bukan gerakan masa secara natural melainkan gerakan masa yang sudah direncanakan sehingga

¹ Kristian Erdianto, "Belum Ada "Trust" dari Masyarakat Terhadap Peradilan Kasus Ahok, diunduh dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/13/14542771/.belum.ada.trust.dari.masyarakat.terhadap.peradilan.kasus.ahok.>, diakses Senin, 10 April 2018, pkl. 18.00.

akibatnya keputusan yang diambil dalam kasus Ahok akibat dari tekanan mobilisasi masa.² Penulis melihat bahwa dalam keadilan hukum dan bernegara pun terjadi ketidakadilan.

Kedua, berdasarkan *Convention On The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) atau konvensi PBB tentang hak-hak kaum difabel yang ditetapkan oleh WHO serta UU nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, maka pemerintah harus memenuhi hak atas difabel.³ Hal tersebut dikarenakan perlakuan diskriminatif dan stigma negatif masih sering dialami oleh kaum difabel. Akhirnya melalui pertemuan yang diadakan di kantor KIP Unggaran, para peserta yang sebagian besar adalah kaum difabel sepakat untuk menuntut hak-hak mereka sebagaimana yang ada dalam perundang-undangan. Selain itu, mereka sepakat bahwa kaum difabel mendapat perlindungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁴ Ketidakadilan mereka alami karena disebabkan oleh penjaminan hak berbeda antara kaum difabel dengan yang normal. Kebanyakan dari mereka masih merasakan diskriminasi dan ketidakadilan. Penulis memiliki asumsi bahwa dalam fasilitas umumpun mereka tidak mendapatkan sarana yang layak seperti kurangnya toilet khusus bagi kaum difabel, halte bus yang mempermudah kaum difabel, penyeberangan khusus bagi kaum difabel, dsb. Harapannya pemerintah mampu menghilangkan stigma-stigma negatif bagi kaum

² *Ibid.*

³ Syahrul Munir, *Diabaikan dan Alami Ketidakadilan, Difabel Tuntut Kesetaraan Hak*, didunduh dari <https://regional.kompas.com/read/2017/11/27/09042461/diabaikan-dan-alami-ketidakadilan-difabel-tuntut-kesetaraan-hak>, diakses Senin, 10 April 2018, pkl. 18.05.

⁴ *Ibid.*

difabel sehingga mereka dapat merasakan kehidupan yang layak dan setara dengan yang normal.

Ketiga, penataan ruang yang buruk terjadi di Jakarta sehingga banyak menimbulkan konflik. Penataan ruang yang tidak melibatkan rakyat menyebabkan terjadinya persoalan seperti warga muara Angke yang terkena dampak reklamasi pulau G. Mereka melihat bahwa sebelumnya belum ada sosialisasi terhadap warga muara angke mengenai reklamasi.⁵ Penataan ruang dan peraturan zonasi Jakarta terbukti telah berpihak kepada pihak yang mampu memberikan kompensasi ekonomi yang tinggi. Ketiadaan partisipasi DPRD dalam proses penentuan kompensasi menggambarkan ketidahadiran warga, sehingga warga tidak dapat menentukan kompensasi tersebut.⁶ Praktek yang diberlakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah ketidakadilan pada akses terhadap ruang DKI Jakarta. Kebijakan tersebut membuat masyarakat ekonomi rendah mudah terkalahkan oleh pemilik modal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat yang ditimbulkan dari persoalan kompensasi ini salah satunya adalah penggusuran. Ada sekitar 113 kasus penggusuran yang terdata oleh LBH Jakarta sepanjang tahun 2015.⁷ Dari 4 penggusuran besar yang terjadi di Jakarta di tahun 2015-2016, yaitu Kampung Pulo, Kali Jodo, Pasar Ikan dan Bukit Duri adalah akibat produk dari penataan ruang, baik RTRW 2030 dan RDTRPZ. Bukti-bukti

⁵ Diunduh dari, <http://www.aktual.com/tumbal-dan-ketidakadilan-penataan-ruang-ibukota/>, diakses senin 10 April 2018, pkl. 18.15.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

kepemilikan lahan menjadi tidak berarti bahkan catatan sejarah tentang keberadaan permukiman tersebut yang bahkan mencapai ke masa sebelum berdirinya negara Republik Indonesia menjadi tidak penting, dan penggusuran tetap terjadi. Persoalan keadilan yang dimunculkan dalam persoalan kaum difabel dan persoalan penataan ruang ini adalah ketiadaan partisipasi dari negara sehingga menciptakan suatu ketidakadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang lemah.

Dari tiga fenomena diatas penulis memiliki asumsi bahwa ada masalah dalam struktur sehingga menciptakan ketidakadilan. Pemerintah masih berfokus pada pengejaran efisiensi dan manfaat sehingga melupakan hak individu yang dimiliki oleh setiap individu masyarakat seperti Ahok. Persoalan kaum difabel yang mengalami diskriminasi juga menggambarkan kurangnya peran pemerintah dalam membantu menghilangkan stigma-stigma negatif yang mereka alami. Persoalan Ahok pun menunjukkan permasalahan yang besar terjadi dalam institusi pemerintahan. Pengadilan tidak dapat memutuskan keputusan bijak terhadap persoalan Ahok karena dipengaruhi oleh mobilisasi masa. Hal itu secara tidak langsung mengalihkan pandangan pemerintah dari hak-hak yang dimiliki oleh masyarakatnya.

Dalam menyelami pentingnya membahas mengenai keadilan, penulis tertarik dengan salah satu pemikir kontemporer yang menyoroti mengenai persoalan keadilan yaitu John Rawls.⁸ John Rawls adalah seorang filsuf politik liberal yang tertarik untuk

⁸ Thomas Pogge, *John Rawls His Life and Theory Of Justice*, (translated by Michelle Kosch, New York: Oxford University Press, 2007, hlm. 33.

menganalisis persoalan ketidakadilan yang marak ditimbulkan oleh kaum utilitarian. Rawls dalam membangun konsepnya mengenai *Justice as Fairness* berangkat dari kritiknya mengenai seluruh konsep keadilan yang diajukan oleh kaum Utilitarianisme yang mewarnai liberalisme klasik.

Kritik tersebut berangkat dari situasi zaman pada masanya yang sungguh mencerminkan ketidakadilan. Liberalisme klasik dan diwarnai oleh utilitarian mewarnai kehidupan Amerika pada masa itu.⁹ Liberalisme klasik muncul bersamaan dengan pencerahan akhir yang terjadi pada abad 17 dan 18 yang menyatakan kebebasan individu.¹⁰ Menurut liberalisme klasik kegagalan yang terjadi pada pasar diakibatkan oleh campur tangan pemerintah.¹¹ Pemerintah pada masa liberalisme klasik hanya bertugas sebagai pengawas. Dalam ekonomi liberal semua orang tidak memiliki modal yang sama dan juga peran pemerintah hanya sebagai pengawas. Hal inilah yang kemudian menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan.¹² Adam Smith¹³ bertolak dari andaiannya tentang manusia bahwa manusia memiliki perasaan simpati satu sama lain dengan terdorong untuk membentuk masyarakat bersahabat.¹⁴ Masyarakat bersahabat yang dimaksud oleh Smith merupakan masyarakat yang dibangun atas dasar kebutuhan

⁹ John Rawls, *Political Liberalism*, New York: Columbia University Press, 1996, hlm. XX.

¹⁰ Lih. *Classical liberalism arose in tandem with the Enlightenment movement of the late 17th and the 18th centuries which proclaimed reason as the foundation of individual freedom*. (Manfred B. Steger, and Ravi K. Roy, *Neoliberalism A Very Short Introduction*, New York, Oxford University, 2010, hlm. 5. (dalam bentuk pdf)).

¹¹ *Ibid.*, hlm. 5.

¹² *Ibid.*, hlm. 5.

¹³ Adam Smith adalah seorang filsuf ekonomi yang mempelopori munculnya liberalisme klasik (*Ibid.*, hlm. 6.)

¹⁴ Mikhael Dua, *Filsafat Ekonomi*, Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2008, hlm. 36.

fisik dan psikologis. Pandangan ini kemudian memunculkan andaian bahwa martabat manusia adalah tujuan ekonomi.¹⁵ Hal ini kemudian memunculkan suatu pengandaian bahwa setiap orang memiliki keinginan untuk memajukan dirinya.¹⁶ Pasar juga diyakini menentukan hukum keseimbangan yang membawa pemerataan bagi kesejahteraan. Hal ini karena adanya tangan-tangan yang tak kelihatan campur tangan dalam proses yang terjadi dalam pasar.¹⁷

Hal ini mendapat sorotan dari pemikir ekonomi terkenal pada masa itu yaitu John Maynard Keynes. Pemikiran Adam Smith yang diterapkan dalam liberalisme klasik memunculkan suatu polemik yaitu krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini disebabkan karena berkembangnya kapitalisme lanjut yang di mana pemilik-pemilik modal saja yang bertarung di dalam pasar.¹⁸ Keynes memiliki suatu keyakinan bahwa gagasan liberalisme merupakan suatu gagasan yang penting akan tetapi tetap melibatkan pemerintah. Gagasan Keynesian terbukti penting dalam kerangka kerja teoritis ‘makroekonomi’.¹⁹ Keynes meyakini pentingnya konsumsi demi perputaran ekonomi daripada hanya fokus pada produksi. Keynes meyakini bahwa apabila perputaran uang ditahan maka krisis ekonomi akan semakin terjadi. Pemerintah berperan untuk menggunakan uang tersebut membangun infrastruktur agar kaum minoritas juga dapat terpenuhi haknya.²⁰ Konsumsi yang berjalan menyebabkan roda

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 43.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 56.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 58.

¹⁸ Manfred B. Steger, and Ravi K. Roy, *Neoliberalism A Very Short Introduction*, *Op.Cit*, hlm. 6.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 9.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 9.

ekonomi berputar dan ekonomi yang berputar ini membawa kemakmuran. Pemikiran Keynes inilah yang kemudian mempengaruhi konsep keadilan John Rawls.

Liberalisme klasik juga dibumbui oleh utilitarianisme. Rawls berpandangan bahwa konsep keadilan dalam utilitarianisme belum mampu untuk memberikan definisi yang tepat mengenai keadilan.²¹ Fokus kritik Rawls memang pada pandangan kaum utilitarianisme yang dimunculkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mills. Pada abad modern perkembangan aliran utilitarianisme sungguh sangat pesat. Bagi Bentham dan Mills, prinsip keadilan mereka dituangkan dalam "*The Greatest Happiness for The Greatest Number*". Prinsip tersebut menciptakan beberapa persoalan. Persoalan-persoalan tersebut, yaitu pertama prinsip "*The Greatest Happiness for The Greatest Number*" hanya memberikan manfaat pada paling banyak orang sehingga kaum minoritas dilupakan.²² Prinsip ini diambil dengan andaian bahwa manusia selalu mencari kesenangan sehingga menghindari penderitaan. Konsekuensinya adalah manusia akan selalu memiliki prioritas untuk memaksimalkan manfaat, keuntungan, dan segala konsekuensi dari tindakan yang paling menguntungkan.

Penulis juga melihat bahwa pada dewasa ini, gagasan liberalisme dan utilitarianisme masih sangat relevan. Akan tetapi liberalisme dewasa ini masih sangat jauh dari gagasan keadilannya John Rawls. Dalam gagasannya, Rawls menawarkan

²¹ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Bandung: Penerbit Kanisius 2005., hlm. 21.

²² Mikhael Dua, *Filsafat Ekonomi, Op. Cit.*, hlm. 62.

suatu konsepsi mengenai keadilan dalam karya *Justice as Fairness* dalam buku *A Theory Of Justice*. Dalam karyanya ini, Rawls ingin mencoba menjawab persoalan yang terjadi dalam liberalisme klasik yaitu ketidaksamarataan hak khususnya dalam kepemilikan modal. Pemilik modal rendah tidak mampu bersaing dengan pemilik modal yang besar. Hal ini kemudian menciptakan ketidakadilan.

Bagi Rawls, yang terpenting adalah mengidentifikasi institusi sempurna yang adil.²³ Institusi di sini memiliki peran sentral untuk memperjuangkan hak kaum minoritas. Institusi berperan untuk mengangkat kaum miskin sejajar dengan kaum yang kaya agar dapat bersaing secara *fair*.²⁴ Prinsip keadilan Rawls terdiri dari dua hal yaitu setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama, serta institusi-institusi sosial dasar yang ada umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut.²⁵ Dua prinsip keadilan tersebut menurut Rawls bertujuan untuk memberikan hak yang sama bagi orang yang paling tidak diuntungkan dan membuka posisi dan jabatan bagi semua di bawah kondisi persamaan yang *fair*.²⁶ Harapan Rawls melalui dua prinsip tersebut yaitu setiap individu memiliki suatu

²³ John Rawls, *A Theory Of Justice*, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge 1999, hlm. 203.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 65.

²⁵ Bdk "That is, it is a society in which (1) everyone accepts and knows that the others accept the same principles of justice, and (2) the basic social institutions generally satisfy and are generally known to satisfy these principles.." (*Ibid.*, hlm. 4.)

²⁶ Bdk "In this case while men may put forth excessive demands on one another, they nevertheless acknowledge a common point of view from which their claims may be adjudicated. If men's inclination to self-interest makes their vigilance against one another necessary, their public sense of justice makes their secure association together possible. Among individuals with disparate aims and purposes a shared conception of justice establishes the bonds of civic friendship; the general desire for justice limits the pursuit of other ends. One may think of a public conception of justice as constituting the fundamental charter of a well-ordered human association.." (*Ibid.*, hlm. 5.)

konsepsi mengenai keadilan membentuk suatu tatanan masyarakat yang tertata dengan baik. Rawls beranggapan bahwa peran dari konsepsi keadilan untuk menunjukkan hak-hak dan kewajiban dasar, serta menentukan pemetaan yang layak dalam mengatasi problem-problem efisiensi, koordinasi, dan stabilitas.²⁷

Harapan Rawls mengenai *justice as fairness* akan dapat tercapai apabila peran lembaga-lembaga sosial masyarakat bekerja secara maksimal dalam menjamin seluruh hak individu. Lembaga-lembaga sosial harus mampu mengangkat kaum miskin dan lemah untuk memiliki posisi sejajar dengan kaum yang mampu agar dapat bersaing bersama dalam pasar. Lembaga sosial sebagai salah satu struktur dasar masyarakat harus mampu memberikan suatu kesempatan atau akses yang sama bagi kaum yang miskin maupun yang kaya. Posisi yang sama atau sederajat ini akan menghilangkan ketimpangan dan menciptakan suatu keadilan yang *fair*. Lembaga sosial memposisikan diri netral dan tidak memihak agar pendistribusian keadilan dapat tersalurkan dengan rasional dan mampu dipertanggungjawabkan.

Demikianlah gagasan dari John Rawls mengenai keadilan dalam *Justice as Fairness* yang memberi sebuah ruang bagi manusia untuk kembali merenungkan jalan menuju kebebasan dari ketidakadilan. Berdasarkan fenomena ketidakadilan yang

²⁷ "So while the distinctive role of conceptions of justice is to specify basic rights and duties and to determine the appropriate distributive shares, the way in which a conception does this is bound to affect the problems of efficiency, coordination, and stability.."(Ibid., hlm. 6.)

penulis jelaskan sebelumnya, penulis ingin lebih mendalami dan memahami apa itu konsep *Justice as Fairness* menurut John Rawls dalam buku *A Theory of Justice*?

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang di atas, penulis merumuskan sebuah pertanyaan yang akan menjadi rumusan masalah karya tulis ini. Pertanyaan itu adalah apa gagasan *Justice as Fairness* menurut John Rawls dalam buku *A Theory of Justice*?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berharap dapat memenuhi kelulusan Strata satu (S1) Fakultas Filsafat Widya Mandala dan mengetahui gagasan *Justice as Fairness* menurut John Rawls dalam buku *A Theory of Justice* serta dapat memahami pemikiran John Rawls mengenai *Justice As Fairness*. Penulis juga mengharapkan hasil refleksi yang akan penulis kerjakan dalam skripsi ini akan berguna bagi para pembaca.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Sumber Data

Metode yang digunakan dalam mengerjakan skripsi ini adalah penelitian kualitatif cara memperoleh data penelitian dengan studi pustaka, yakni tulisan John Rawls *The Theory of Justice* sebagai sumber primer dan ditunjang oleh referensi sekunder lainnya seperti *Political Liberalism* karya John Rawls, *Contemporary Political Philosophy An Introduction* Karya Will Kymlicka, *The Idea Of Justice* Karya Amartya Sen, *John Rawls His Life and Theory Of Justice* Karya Thomas Pogge, *Lecture On The History Of Moral Philosophy* karya John Rawls. Edited by Barbara Herman, dsb.

1.4.2 Jenis Penelitian dan Metode Analisis Data

Jenis penelitian skripsi ialah penelitian kesinambungan historis mengenai tokoh. Penulis meneliti pemikiran John Rawls, dengan topik khususnya mengenai *Justice as Fairness* dalam karyanya *A Theory Of Justice*. Metode hermeneutika juga akan dipakai penulis untuk menganalisis data penelitian skripsi ini.

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode hermeneutika untuk memahami sumber primer, yaitu artikel *Justice As Fairness* karya John Rawls dan beragam sumber sekunder yang lain. Metode ini digunakan untuk menyelami isi naskah guna

menangkap arti dan nuansa yang dimaksudkan John Rawls dan para komentator karya John Rawls secara khas.²⁸

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 *Justice As Fairness*²⁹

Subjek utama dalam keadilan bagi Rawls ada struktur dasar masyarakat.³⁰ Struktur dasar masyarakat ini adalah institusi atau lembaga-lembaga sosial utama yang bertugas mendistribusikan hak dan kewajiban serta menentukan pembagian keuntungan dalam kerja sama sosial. Pada setiap negara memiliki penerapan hukum yang berbeda-beda dalam mendistribusikan hak dan kewajiban bagi masyarakatnya. Rawls menginginkan suatu institusi sempurna yang menekankan keadilan sehingga institusi tersebut mampu mendistribusikan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu konsepsi keadilan bagi struktur dasar sangatlah penting untuk dimiliki. Menurut Rawls untuk membangun pondasi keadilan yang kuat diperlukan dua prinsip keadilan, yaitu setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama, serta institusi-institusi sosial dasar yang ada umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut.³¹ Secara spesifik, Rawls

²⁸ Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990, hlm. 63.

²⁹ Penulis mencoba merangkum gagasan *Justice As Fairness* dengan merujuk pada buku *A Theory Of Justice* karya John Rawls (John Rawls, *A Theory of Justice, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge*, 1999, *Op.Cit.*, hlm. 3.)

³⁰ “*subject of justice is the basic structure of society*” (*Ibid.*, hlm. 6.)

³¹ “*That is, it is a society in which (1) everyone accepts and knows that the others accept the same principles of justice, and (2) the basic social institutions generally satisfy and are generally known to satisfy these principles..*” (*Ibid.*, hlm. 4.)

mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).³² Sebagaimana pada umumnya, setiap teori kontrak pastilah memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep Rawls mengenai kontrak keadilan. John Rawls berusaha untuk memosisikan tiap individu berada pada situasi yang sama dan setara di dalam sistem sosial masyarakat sehingga tidak ada pihak lebih superior antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, dan kekuatan, sehingga tiap individu tersebut dapat menjalin kesepakatan dengan pihak lainnya di dalam kesetaraan. Kondisi demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai posisi asli (*original position*) yang bertumpu pada pengertian *reflective equilibrium*.

³² “*This original position is not, of course, thought of as an actual historical state of affairs, much less as a primitive condition of culture. It is understood as a purely hypothetical situation characterized so as to lead to a certain conception of justice. Among the essential features of this situation is that no one knows his place in society, his class position or social status, nor does any one know his fortune in the distribution of natural assets and abilities, his intelligence, strength, and the like. I shall even assume that the parties do not know their conceptions of the good or their special psychological propensities. The principles of justice are chosen behind a veil of ignorance*”..(Ibid., hlm. 11.)

1.5.2 *The Principles Of Justice*

Dalam buku ini Will Kymlicka mencoba untuk mengemukakan jawaban dari Rawls mengenai keadilan. Konsepsi umum keadilan bagi Rawls terdiri dari atas sebuah gagasan utama: Semua barang-barang sosial yang utama, kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan dasar-dasar kehormatan diri harus didistribusikan secara sama.³³ Rawls mengaitkan gagasan keadilan dengan pembagian barang-barang sosial secara sama. Dengan catatan bahwa kita tidak dapat menghapuskan semua ketimpangan-ketimpangan yang ada. Kita hanya dapat menghapuskan ketimpangan yang tidak membawa keuntungan bagi kita.³⁴

1.5.3 *Justice As Fairness: The Rawlsian Approach*

Dalam buku ini, Sen ingin melihat keadilan Rawls dalam bukunya *A Theory Of Justice*. Sen mengemukakan pendapat bahwa John Rawls dalam *Justice as Fairness* lebih berfokus dalam mengidentifikasi institusi sempurna yang adil. Identifikasi tersebut berguna untuk membentuk institusi sempurna yang adil. Keadilan yang sempurna memang membutuhkan institusi yang mendasari struktur masyarakat. Keadilan sempurna pun hanya berfokus pada penjelasan akan struktur masyarakat adil

³³ Penulis mencoba merangkum gagasan *Justice As Fairness* melalui pemikiran Will Kymlicka mengenai *The Principle of Justice* dalam buku *Contemporary Political Philosophy An Introduction* pada (Will Kymlicka, *Contemporary Political Philosophy An Introduction*, New York: Oxford University Press, 2002, hlm. 55.)

³⁴ *Ibid.*, hlm. 55.

secara menyeluruh.³⁵ Bagi Rawls gagasan mengenai keadilan merupakan suatu hal yang mendasar untuk memunculkan prinsip-prinsip keadilan.³⁶ Posisi asali menjadi ide konstruktif yang penting dalam membangun teorinya mengenai *Justice as Fairness*.³⁷ *Original Position* merupakan suatu keadaan persamaan primordial, ketika pihak-pihak yang terlibat tidak memiliki pengetahuan tentang identitas pribadi mereka atau kepentingan-kepentingan pribadi mereka dalam kelompok secara menyeluruh.³⁸ Prinsip keadilan dalam rumusan Rawlsian, mengangkat kembali peran dari lembaga sosial untuk mengatur masyarakat mereka dalam posisi asali yang dibayangkan dalam prinsip-prinsip keadilan yang menghilangkan keberpihakan untuk menciptakan suatu keadilan yang *fair*.³⁹

1.6 Skema Penulisan

Pada skripsi yang berjudul gagasan *Justice as Fairness* menurut John Rawls dalam buku *A Theory of Justice*, penulis menggunakan skema penulisan sebagai berikut:

³⁵ Penulis mencoba merangkum gagasan *Justice As Fairness* dengan merujuk pada kritik Amartya Sen dalam buku *The Idea Of Justice* (Amartya Sen, *The Idea Of Justice*, Cambridge: The Belknap press of Harvard University Press, 2009, hlm. 54).

³⁶ *Ibid.*, hlm. 54.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 54.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 54.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 56.

Bab I. Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, Tinjauan Pustaka, skema penulisan.

Bab II. Latar Belakang Pemikiran

Bab ini berisi biografi John Rawls, ulasan umum mengenai konteks hidupnya dan latar belakang pemikiran yang mempengaruhi John Rawls.

Bab III. Gagasan tentang *Justice as Fairness* menurut John Rawls dalam buku *A Theory of Justice*.

Bab ini berisi penelitian penulis terkait dengan konsep keadilan dalam *Justice as Fairness*.

Bab IV. Penutup

Bab ini penulis akan menuangkan pemahaman penulis mengenai relevansi *Justice As Fairness* terhadap beberapa kondisi aktual. Lalu, perlu menyampaikan Tinjauan kritis, dan Kesimpulan.